

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUKIT PARIAMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Marang Kayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 17 Oktober 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bhuana Jaya dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Bukit pariaman tanggal 13 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 14 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bukit Pariaman dengan Desa Kerta Buana tanggal 18 November 2013, Berita Acara Rakor Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Pariaman, Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 15 Juni 2016, Berita Acara Fasilitasi Batas Kecamatan Marang Kayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang Segmen Desa Perangkat Selatan, Desa Perangkat Baru dan Desa Bukit Pariaman tanggal 29 September 2016, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Periiwa. Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,

PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUKIT

PARIAMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

a. Batas dengan Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, terletak pada Perempatan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 1) dengan koordinat: 117° 5' 10.00" BT 0° 15' 54.70" LS, selanjutnya lurus sampai Ujung Batas Sertifikat LU 2 Desa Bukit Pariaman (titik 2) dengan koordinat: 117° 5' 13.70" BT 0° 15' 56.70" LS, kemudian lurus sampai Patok Batas sertifikat tanah Pak Qosim (titik 3) dengan koordinat: 117° 5' 45.10" BT 0° 15' 56.60" LS, selanjutnya lurus sampai Gapura Selamat Datang di Jalan Poros Sebulu-Samarinda sekitar Jembatan Sungai Lampiri (titik 4) dengan koordinat: 117° 6' 31.80" BT 0° 15' 30.70" LS,

kemudian mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Patok Pemda disekitar Jalan Mulawarman (titik 5) dengan koordinat : 117° 7' 27.50" BT 0° 15' 25.10" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanah Pak Ramsah pada Pematang Parit (titik 6) dengan koordinat : 117° 8' 6.00" BT 0° 15' 48.30" LS, kemudian lurus sampai Sekitar watas Tanah Pak Dul Karim (titik 7) dengan koordinat: 117° 8' 43.40" BT 0° 15' 47.60" LS. selanjutnya lurus sampai Sekitar lahan sawah Pak Samran (titik 8) dengan koordinat: 117° 8' 55.00" BT 0° 15' 45.00" LS, kemudian lurus sampai Sekitar lahan Pak Amat Kelompok Cashuri (titik 9) dengan koordinat : 117° 9' 29.00" BT 0° 15' 53.00" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar lahan Pak Yulianto Kelompok 50 (titik 10) dengan koordinat : 117° 9' 49.50" BT 0° 14' 55.10" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Kem Drum (titik 11) dengan koordinat : 117° 11' 0.00" BT 0° 13' 52.80" LS, lurus sampai Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Buana Jaya-Desa Mulawarman (titik 12) dengan koordinat : 117° 11' 53.11" BT 0° 11' 54.61" LS;

- b. batas dengan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Buana Jaya-Desa Mulawarman (titik 12) dengan koordinat: 117° 11' 53.11" BT 0° 11' 54.61" LS, selanjutnya mengikuti alur garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Jalan Eks HPH PT. Sumber Mas (titik 13) dengan koodinat: 117° 14' 55.70" BT 0° 7' 54.50" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Mulawarman/Tenggarong Seberang-Desa Makarti/Marangkayu (titik 14) dengan koordinat: 117° 15' 51.41" BT 0° 6' 36.55" LS;
- c. batas dengan Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Mulawarman/Tenggarong Seberang-Desa Makarti/Marangkayu (titik 14) dengan koordinat : 117° 15′ 51.41″ BT 0° 6′ 36.55″ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Eks Blok HPH PT. Sumber Mas (titik 15) dengan koordinat : 117° 16′ 33.40″ BT 0° 6′ 36.90″ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Desa Makarti-Desa Perangat Selatan/Marangkayu (titik 16) dengan koordinat : 117° 16′ 21.79″ BT 0° 8′ 15.83″ LS;
- d. batas dengan Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Desa Makarti-Desa Perangat Selatan/Marangkayu (titik 16) dengan koordinat: 117° 16′ 21.79″ BT 0° 8′ 15.83″ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Desa Perangat Selatan-Desa Perangat Baru/Marangkayu (titik 17) dengan koordinat: 117° 16′ 11.36″ BT 0° 9′ 11.67″ LS;
- e. batas dengan Desa Perangat Baru Keamatan Marangkayu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Desa Perangat Selatan-Desa Perangat Baru/Marangkayu (titik 17) dengan koordinat: 117° 16′ 11.36″ BT 0° 9′ 11.67″ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kecamatan Tenggarong Seberang-Kecamatan Marangkayu sampai Gunung Putang/Pertigaan Batas Batas Kec. Muara Badak-Kec.Marangkayu-Kec.Tenggarong Seberang (titik 18) dengan koordinat: 117° 15′ 8.22″ BT 0° 12′ 48.98″ LS;

- f. batas dengan Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak, dimulai pada Putang/Pertigaan Batas Batas Kec. Muara Kec.Marangkayu-Kec.Tenggarong Seberang (titik 18) dengan koordinat : 117° 15' 8.22" BT 0° 12' 48.98" LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kecamatan Tenggarong Seberang-Kecamatan Muara Badak sampai Punggung Putang/Pertigaan Gunung Batas Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Suka Damai-Badak Mekar/Muara Badak (titik 19) dengan koordinat: 117° 13' 37.08" BT 0° 16' 47.87" LS:
- g. batas dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak, dimulai pada Punggung Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Pariaman/Tenggarong Seberang-Suka Damai-Badak Mekar/Muara Badak (titik 19) dengan koordinat : 117° 13' 37.08" BT 0° 16' 47.87" LS, selanjutnya mengikuti ketinggian sampai Punggung Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Pariaman-Desa Bukit Kerta Buana/Tenggarong Seberang-Desa Badak Mekar/Muara Badak (titik 20) dengan koordinat: 117° 12' 51.45" BT 0° 18' 47.60" LS:
- h. batas dengan Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Punggung Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Kerta Buana/Tenggarong Seberang-Desa Mekar/Muara Badak (titik 20) dengan koordinat : 117° 12' 51.45" BT 0° 18' 47.60" LS, selanjutnya lurus sampai Titik 62 SK Bupati tahun 2004 (titik 21) dengan koordinat : 117° 7' 5.00" BT 0° 17' 21.80" LS, kemudian lurus sampai Titik 63 SK Bupati tahun 2004 (titik 22) dengan koordinat : 117° 7' 9.22" BT 0° 17' 7.83" LS, kemudian mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Gapura Desa Bukit Pariaman (titik 23) dengan koordinat: 117° 6' 43.77" BT 0° 17' 13.53" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jembatan Sungai Separi (titik 24) dengan koordinat : 117° 6' 51.28" BT 0° 16' 59.29" LS, kemudian mengikuti Sungai Separi sampai Muara Sungai Separi Anak Pada Sungai Separi/Pertigaan batas Desa Bukit Pariaman-Desa Kerta Buana-Desa Separi (titik 25) dengan koordinat: 117° 5' 12.13" BT 0° 18' 7.17" LS;
- i. batas dengan Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Muara Sungai Separi Anak Pada Sungai Separi/Pertigaan batas Desa Bukit Pariaman-Desa Kerta Buana-Desa Separi (titik 25) dengan koordinat: 117° 5' 12.13" BT 0° 18' 7.17" LS, selanjutnya mengikuti Sungai Separi Anak sampai Sungai Separi (titik 26) dengan koordinat: 117° 5' 19.50" BT 0° 17' 4.70" LS, kemudian lurus sampai 450 Meter dari Jalan Ulin Jaya/Jalan Persatuan (titik 27) dengan koordinat: 117° 5' 5.00" BT 0° 17' 4.70" LS, selanjutnya lurus sampai sekitar Jalan Ulin Jaya/Jalan Persatuan (titik 28) dengan koordinat: 117° 5' 4.80" BT 0° 16' 49.90" LS, kemudian lurus sampai Titik 77 SK Bupati tahun 2004 (titik 29) dengan koordinat: 117° 5' 3.00" BT 0° 16' 33.00" LS, selanjutnya lurus sampai Perempatan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 1) dengan koordinat: 117° 5' 10.00" BT 0° 15' 54.70" LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA BUKIT PARIAMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.





Y
0" 15' 54.70" LS
0" 15' 56.70" LS
0" 15' 56.60" LS
0" 15' 30.70" LS
0" 15' 25.10" LS
0" 15' 48.30" LS

0" 15' 48.30" LS 0" 15' 47.60" LS 0" 15' 45.00" LS 0" 15' 53.00" LS 0" 14' 55.10" LS 0" 13' 52.80" LS 0" 11' 54.61" LS 0" 7" 54.50" LS

